



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DINAS PENDIDIKAN

Pauh Parit Malintang, (Komp. SD 11 Enam Lingkung), KodePos 35584 e-mail: dikora_pdgprm@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 801 / ~~3207~~ / PNFI / Disdik - 2016

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Mengingat :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi seleksi Pendidikan Nonformal dan Informal Tim Peneliti kami kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Kursus .
 - bahwa dari laporan kegiatan LKP terlihat bahwa lembaga dimaksud aktifitasnya berjalan sebagaimana yang direncanakan.
 - bahwa perpanjangan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dimaksud dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989, tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pelatihan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261U/1999 tentang penyelenggaraan Kursus.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Luar Sekolah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kepada :
- a. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan & Keterampilan SIEC 1
 - b. Jenis Pendidikan : Lembaga Pendidikan (Bimbingan Belajar)
 - c. Alamat : Padang Bukittinggi No. 30 Sicincin
 - d. Pemimpin : Deasy Harlena, S.Pd
 - e. Pemilik / Penyelenggara : Drs. Rosman
- Kedua : Izin perpanjangan penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 1 November 2016 sampai dengan 1 November 2020.
- Ketiga : Pemegang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Wajib Melaksanakan sebagai berikut :
- a. Wajib menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - b. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - c. Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar, harus ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parit Malintang
Pada tanggal : 1 November 2016
Kepala,



MULYADI, SH
Pembina Tk.I/NIP. 19600819 199203 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang (Sebagai Laporan)
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Peringgal.